

**BERITA**



**DAERAH**

**KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 05**

**TAHUN 2011**

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 04 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa sambil menunggu dilaksanakannya Peraturan Daerah tersebut secara efektif dan menyeluruh, sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ, tanggal 28 Desember 2010, perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, perlu diatur kembali pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran karena masih antusiasnya masyarakat untuk memiliki akta kelahiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta dalam rangka tertib administrasi, Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 18 Seri B) sebagaimana telah diubah terakhir beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 79 Seri C);
15. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud, dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Cianjur.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
9. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

10. Pendudukan adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
12. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
13. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

## **BAB II**

### **PENCATATAN KELAHIRAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap kelahiran anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran anak yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencatatan baru dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Pelaporan kelahiran anak yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur.

## **BAB III**

### **DISPENSASI DAN PERSYARATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dispensasi**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran bagi penduduk WNI di daerah yang lahir sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembuatan akta kelahiran anak yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dengan tidak melalui penetapan Pengadilan Negeri Cianjur.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 4**

Persyaratan pemberian dispensasi pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, adalah sebagai berikut :

- a. surat keterangan lahir dari Desa/Kelurahan, dokter, bidan atau rumah sakit;
- b. photo copy akta perkawinan dan/atau surat keterangan kawin dari Desa/Kelurahan;
- c. photo copy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk orang tua;

- d. persyaratan lainnya berupa formulir isian, foto copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 6**

Pemberian dispensasi pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

##### **Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan pemberian dispensasi kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 3, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

##### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Januari 2011

**BUPATI CIANJUR,**

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Januari 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 05 TAHUN 2011.